

**KEPUTUSAN KEPALA RRI AMBON
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI AMBON
KEPALA RRI AMBON**

Menimbang

- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
- b. Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
- c. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- i. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 - 2026
- j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI

Memutuskan..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI AMBON TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI AMBON
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyalarsan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi dan unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kegiatan Pemantauan Manajemen Risiko Tahun 2023. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ambon
Pada Tanggal : 9 Oktober 2023

KEPALA RRI AMBON



Drs. April Miswirawan, MM
NIP. 19670420 199403 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA
LPP RRI AMBON
NOMOR : 40 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI AMBON

1. Drs. Apral Miswirawan, MM : Kepala Satuan Kerja (PenanggungJawab)
2. Satria Annas Taufik, A.Md : Verifikator Pajak (Risk Agent)
3. Halmila, A.Md : Pengelola Pemasaran (Risk Agent)

Ditetapkan : di Ambon
Pada Tanggal : 9 Oktober 2023

KEPALA RRI AMBON



Drs. Apral Miswiran, MM
NIP. 19670420 199403 1 007.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI